



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Jln. Letnan Darna Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oka@bawaslu.go.id

Kayuagung, 17 September 2024

Nomor : 173/PM.00.01/K.SS-09/09/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait:
 - a. Jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
 - b. Jumlah kebutuhan logistik dan jumlah logistik yang didistribusikan untuk Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - c. Alamat lengkap tempat/gudang penyimpanan logistik Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik Peserta Pemilu.
 - b. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
 - d. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
 - e. Fasilitas listrik dan air;
 - f. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
 - g. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir,
 - h. Longsor, Kebakaran, dll.
 - i. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
 - j. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1. Arsip